



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN KEJURUAN

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BOYOLANGU

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 20.5.26/UN32.13.6/KS/2025
Nomor: 400.3.8.3/273/101.6.12.22/2025

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Widiyanti, M.Pd : Ketua Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Syaiful Huda, S.Pd., M.Pd.: Kepala SMKN 3 Boyolangu oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Boyolangu, yang berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Dusun Krajan, Kelurahan Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Implementasi Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan, (2) Penelitian, dan (3) Pengabdian kepada Masyarakat,
- (2) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur **PARA PIHAK** yang terlibat dengan kegiatan Implementasi Kerja Sama ini, baik program studi S2 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang maupun SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 20 Mei 2025 sampai dengan 20 Mei 2026

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S2 Pendidikan Kejuruan



Dr. Widiyanti, M.Pd
NIP 196608141990012001

PIHAK KEDUA,
Kepala SMK Negeri 3 Boyolangu



Syaiful Huda, S.Pd., M.Pd
NIP 197406122006041018


MENGETAHUI
Direktur Sekolah Pascasarjana,



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp of 'UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA' (State University of Surabaya).

Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.
NIP 196509041990011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Two small rectangular boxes, one above the other, containing handwritten initials or marks.